

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan Sanksi bagi Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 atas realita kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut diketahui dari hasil riset *Greeneration* Indonesia dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015 yang menyimpulkan penggunaannya kantong plastic mencapai lebih dari 6.000 ton per hari dan sekitar 13% dari jumlah tersebut berupa sampah plastik¹.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di daerah kabupaten/kota adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan peraturan dalam bentuk kewenangan

¹Hasil Riset *Generation* Indonesia dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015. Sumber data <https://www.bps.go.id>; www.menlh.go.id(diakses pada tanggal 14 Agustus 2017)

Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah di daerah kawasannya masing-masing. Pada Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mengatur tentang larangan membuang sampah tidak pada tempatnya atau larangan pembuangan sampah secara sembarangan.

Kemudian pada ayat 3 dan 4 Pasal itu juga memberikan amanat terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur pelaksanaan ayat (1) huruf e, baik peraturan lebih lanjut mengenai peraturan ini ataupun sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Jadi, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan amanat untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah itu. Amanat Undang- 29 Dasar dan Undang-undang tersebut di atas memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

Dalam konteks hukum di Indonesia, nilai filosofis dari hukum larangan pembuangan sampah secara sembarangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Merujuk pada latar belakang penyusunan dan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat sembilan

asas yang mendasari pengelolaan sampah, yaitu: asas tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Perilaku membuang sampah secara sembarangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, seperti kewilayah sungai dan tempat-tempat lainnya, memberikan andil yang sangat signifikan dalam kerusakan lingkungan.

Dalam menjalankan perannya pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat serta memperbaiki kegagalan yang pernah terjadi.

Selanjutnya disikapi dengan aturan yang berhubungan pada penggunaan kantong plastik yang menjadi permasalahan sampah dengan konsep pengelolaan sampai 3R yaitu *reduce, reuse, recycle*. Konsep pengelolaan sampah 3R menurut buku pedoman 3R dideskripsikan sebagai berikut²:

1. *Reduce* atau Pengurangan Volume Reduce atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan.

²Sahwan, F.L., Martono, D.H., Wahyono, S., dan Wisoyodharmo, L. A. Sistem Pengelolaan Limbah Plastik di Indonesia. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 6(1), 2005, hal. 311.

2. *Reuse* atau penggunaan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengolahan).
3. *Recycle* atau daur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan, ataumengolah boto/plastic bekas menjadi biji plastic untuk dicetak kembalimenjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya, atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas danlain-lain.

Aturan tersebut berupa Surat Edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbahaya dan Beracun adalah :

1. Mengurangi sampah kantong plastic sejak masa *reduce* atau mengurangitimbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan. Hal tersebut berhubungan dengan penggunaan kantong plastik yang langsung dibuang dan menghasilkan sampah. Dengan adanya Surat Edaran Kantong Berbayar maka akan dapat meminimalisir kantong plastik langsung dibuang karena masyarakat menyadari bahwa apa yang dibuang tidak lagi gratis. Ini artinya surat edaran tersebut

menekan lajutimbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemaran bagi lingkungan hidup.³

2. Adanya upaya pemerintah untuk memberikan dana hasil penjualan kantong plastik berbayar untuk menstimulasi kreatifitas masyarakat untuk melakukan inovasi berupa daur ulang dari kantong plastic atau bahan-bahan plastic yang telah menjadi sampah.⁴

Dari hal tersebut, diketahui tujuan dari Surat Edaran tersebut untuk mendorong produsen meminimalisir pencemaran dan mereduksi penggunaan sumber daya alam dan energy dari setiap tahap siklus hidup produk melalui rekayasa desain produk dan teknologi proses. Produsen harus bertanggung jawab terhadap semua hal, termasuk akibat dari pemilihan material, pemakaian produk, dan pembuangannya. Sehingga dapat memungkinkan bagi industry untuk menerapkan kebijakan penampungan kembali barang rusak (limbah) melalui distributornya. Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

³Ayi Indah Novianti, “Pengaruh *Green Marketing* Kebijakan Kantong Berbayar Terhadap *Green Behavior* Masyarakat Kota Bogor”, Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2017

⁴ Mutia Ramadhani, “3 inovasi LIPI untuk Plastik Ramah Lingkungan”, (diakses pada tanggal 14 Agustus 2017).

Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 tentang pengelolaan dan retribusi persampahan tentang penanganan sampah ada beberapa hal yang menjadi langkah yang menjadi langkah penting antara lain:

- a. Pemilihan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sedangkan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan

Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi bersifat memaksa dengan tengprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya.

Adapun wajib retribusi yakni orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Dalam melaksanakan wajib retribusi pemerintah akan mengeluarkan Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota.

Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. (lima miliar rupiah).

Namun dalam Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2011 disebutkan bahwa “wajib retribusi yang tidak

melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar”. Pada Undang-Undang ini di khususkan untuk orang atau badan uang wajib retribusi ataupun pihak yang mengelola retribusi persampahan di kota Palembang.

Secara Yuridis konsep daya dukung lingkungan hidup di rumuskan dalam Pasal 1 angka 7 UUPLH-2009 bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Apabila batas kemampuan tertinggi tersebut terlampaui maka terjadilah pelanggaran daya dukung lingkungan. Pelanggaran daya dukung lingkungan mengakibatkan ekosistem dalam lingkungan tersebut tidak seimbang. Ketidak seimbangan ekosistem inilah yang pada akhirnya menimbulkan masalah sampah dan berdampak lanjutan seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain.⁵

Surat Edaran Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme Penerapan Kantong

⁵Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada,2016),hlm.4.

Plastik berbayar. Secara khusus, tujuan adanya Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 adalah:

1. Mengurangi sampah kantong plastic sejak masa *reduce* atau mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan sejak nsebelum sampah dihasilkan. Hal tersebut berhubungan dengan penggunaan kantong plastic yang langsung dibuang dan menghasilkan sampah. Dengan adanya Surat Edaran Kantong Berbayar maka akan dapat meminimalisir kantong plastic langsung dibuang karna masyarakat menyadari bahwa apa yang dibuang (kantong plastic) tidak lagi gratis atau bayar. Ini artinya Surat Edaran tersebut menjadi salah satu strategi guna menekan laju timbunan sampah kantong plastk yang selama ini menjadi bahan pencemaran bagi lingkungan hidup.⁶
2. Adanya upaya pemerintah untuk memberikan dana dari hasil penjualan kantong plastik berbayar untuk menstimulasi kreatifitas masyarakat untuk melakukan

⁶Ayi Indah Novianti, “Pengaruh *Green Marketing* Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Terhadap *Green Behavior* Masyarakat Kota Bogor”, Program Sarjana Alih Jenis Manajemen Departemen Manajemen, fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor,2017

inovasi berupa daur ulang dari kantong plastik atau bahan-bahan plastik yang telah menjadi sampah.⁷

Dari hal tersebut, diketahui tujuan Surat Edaran tersebut untuk mendorong produsen meminimalisir pencemaran dan mereduksi penggunaan sumber daya alam dan energi dari setiap tahap siklus hidup produk melalui rekayasa desain produk dan teknologi proses. Produsen harus bertanggung jawab terhadap semua hal, termasuk akibat dari pemilihan material, proses manufaktur, pemakaian produk, dan pembuangannya. Sehingga sangat memungkinkan bagi industry untuk menerapkan kebijakan penampungan kembali barang rusak (limbah) melalui distributornya. Selain sebagai bentuk tanggungjawab sosial.

Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, limbah dan bahan berbahaya dan bahan beracun Nomor:S.1230/PSLB-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar dalam rangka melakukan uji coba nasional pembatasan penggunaan kantong

⁷Mutia Ramadhani, “3 Inovasi LIPI untuk Plastik Ramah Lingkungan”, diakses dari <http://www.Republika.co.id>, (di akses pada tanggal 3 maret 2017)

plastic sekali pakai tidak gratis ada, beberapa hal yang menjadi langkah penting antara lain⁸:

1. Pelaksanaan diawali dengan uji coba sampai terbitnya regulasi teknis dalam batasan penggunaan kantong plastic.
2. Pelaksanaan dapat diatur masing-masing daerah yang diprioritaskan pada tahap awal dipusat perbelanjaan.
3. Hasil penjualan kantong berbayar dapat digunakan sejalan dengan dukungan untuk sosialisasi penggunaan kantong plastic ramah lingkungan dalam di laporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanaan dan tembusan kepada Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat.
4. Aktivitas ini dilakukan secara berproses, ramah sosialisasi kesemua pihak.

Kota Semarang dengan Surat Walikota Semarang Nomor:658./517 tanggal 11 Februari 2016. Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebut kan bahwa kota Semarang mendukung peluncuran program penerpan kantong plastik berbayar. Penerpan kebijakan dikota Semarang untuk seluruh anggota APRINDO yang diluncurkan pada 21 Februari 2016 dengan membagikan secara gratis tas belanja ramah lingkungan kepada konsumen mulai tanggal 21-29 Februari 2016. Untuk selanjut akan diberlakukan kantong

⁸Kementerian Lingkungan Hidup, “Dialog Penanganan Sampah Plastik”, 10 September 2017. Diakses dari <http://www.menlh.go.id/>, (di akses pada tanggal 10September 2017)

plastic berbayar seharga Rp.200,- sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan oleh Surat Edaraan.

Kota Bandung melalui Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dengan pertimbangan dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan. Disamping itu penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan terhadap dampak negative dari kantong plastik secara konferensi dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan.⁹

Berdasarkan data bahwa mekanisme pemberlakuan kantong plastik berbayar adalah untuk menangani permasalahan sampah yang bersumber dari kantong plastik dengan melakukan pembatasan kantong plastik tersebut. Upaya ini mencoba mengembalikan pemahaman yang ramah dan bersahabat dengan lingkungan. Penerimaan terhadap mekanisme pemberlakuan kantong plastik berbayar dinilai positif sebagai berikut: Pertama, menanamkan dan mengembalikan nilai-nilai cinta lingkungan. Kedua,

⁹Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik

penyadaran akan buruknya penanganan sampah di Indonesia. Terutama jenis sampah plastik konvensional yang tidak dapat diurai oleh alam. Faktanya bahwa jumlah konsumsi plastik di Indonesia mencapai 10 kg per kapita per tahun. Ketiga, munculnya inovasi terhadap penggunaan daur ulang sampah. Keempat, filosofi ‘mulailah dari hal yang kecil’.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan

Dalam hukum pidana Islam mengenal tindak pidana atau unsur-unsur *jarimah*, objek utama kajian Fiqh Jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil, *Al-Rukn Al-Mad'I* atau unsur materiil dan *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril. *Al-Rukn Al-Syar'i* ialah unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarmah* jika ada Undang-Undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Al-Rukn Al-Mad'I* ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*. *Al-Rukn Al Adabi* ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada dibawah ancaman.¹⁰

¹⁰Nurul,Irfan, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*(Jakarta : Amzah, 2015)hlm.2-3

Berdasarkan uraian diatas, dalam Hukum Islam pelaku pembuang sampah sembarangan serta tidak membayar retribusi yakni hukuman yang sanksinya belum ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Karena aturannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah setempat atau *Jarimah Ta'zir*. Kajian atas sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar retribusi persampahan sehingga menimbulkan masyarakat tersebut membuang sampah sembarangan, ditinjau dalam Fiqh Jinayah, tujuan hukum yang berhubungan dengan Maslahat. Materi hukum berhubungan dengan rukun kewenangan, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpaduan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Dalam hal kewenangan tersebut ada dua pihak yang mempunyai kewenangan, yaitu:

A. Pemerintah sebagai penguasa negara tidak boleh mengesampingkan kepentingan rakyat. Salah satu kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah yaitu memutuskan suatu perkara atau menentukan suatu

kebijakan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan tujuan syara'. Dalam kajian sebelumnya dijelaskan bahwa tujuan syara' meliputi semua yang terkandung dalam *maqasid syari'ah* yang terdiri dari hifdzu al-akl, hifdzu an-nafs, hifdzu al-din, hifdzu al-mal, dan hifdzu al-nasl. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh bahwa meninggalkan sesuatu yang dianggap *fasid* (rusak) itu lebih diutamakan mendatangkan sesuatu yang baik. Kaidah tersebut memiliki urgensi bahwa mengutamakan untuk meninggalkan sesuatu yang akan membawa dampak lebih buruk untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik, meskipun masih terdapat beberapa madharat dapat membinasakan kehidupan manusia. Dalam konsep jinayah kebijakan retribusi persampahan merupakan sebuah aturan pemerintah untuk mengurangi pencemaran sampah yang sesuai dengan kemaslahatan kalangan umum. Membayar retribusi merupakan upaya untuk mencegah persoalan yang lebih besar dari dampak pencemaran lingkungan banyak dirasakan oleh warga miskin karena banyak sampah plastik yang menggenangi sungai-sungai disekitar tempat tinggal mereka dan sewaktu-waktu juga dapat mengakibatkan banjir.

- B. Masyarakat, menjaga lingkungan dan melestarikannya merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Islam

memerintahkan untuk tidak melakukan kerusakan di bumi sebagaimana firman Allah SWT:

عَاخَوْفًا وَادَّعُوهُ إِصْلَحْهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُ وَأَوْلَا

الْمُحْسِنِينَ مِّن قَرِيبُ اللَّهِ رَحْمَتَانِ وَطَمَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (Q.S. Al-A’raf: 56)

Ayat di atas merupakan larangan agar manusia tidak menyebabkan kerusakan di bumi. Salah satu kerusakan di bumi juga disebabkan oleh pencemaran sampah yang sering dilakukan manusia. Seperti yang sudah diketahui, Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas yaitu untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam yang ada di bumi tanpa harus menimbulkan kerusakan serta tetap menjaga kelestariannya.

Dalam fiqh jinayah kebijakan retribusi merupakan campur tangan Pemerintah terhadap pengangkutan serta pembuangan sampah ke tempat akhir (TPA) sebagai fasilitas dari timbal balik retribusi itu sendiri. Hal tersebut agar masyarakat berhenti untuk membuang sampah sembarangan

karena mereka telah membayar retribusi yang akan rugi jika masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Pembayaran retribusi pun menjadi sia-sia. Karena, tanpa disadari kegiatan yang kita lakukan pasti berinteraksi dengan lingkungan. Selalu ada potensi bagi manusia untuk merusak alamnya sendiri.